

**PERSEPSI KEPALA KUA TENTANG NIKAH ULANG
KARENA PERGANTIAN NAMA DI KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam ilmu Hukum**

Oleh:

Maulida

NIM. 1301110015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2018 M / 1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulida
NIM : 1301110008
Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 11 Maret 1993
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 19 Januari 2018

Yang membuat pernyataan,



Maulida

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Pergantian Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ditulis Oleh : Maulida

NIM : 1301110015

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Tahun Akademik : 2017/2018

Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 11 Maret 1993

Alamat : Desa Bayur Rt 003 Kelurahan Bayur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, Januari 2018

Pembimbing I

Drs. H. Ruslan, M.Ag
NIP. 196605021991021001

Pembimbing II

Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA
NIP. 197208292006042001

Mengetahui:

Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah M.HI
NIP. 196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Ditulis oleh Maulida, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Januari 2018

dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat: 78,9 (B+)

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin. M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tim Penguji:

Nama	Tanda Tangan
1. H. Bahran, SH., MH.	1.
2. Dr. Hj. Hayatun Naimah, M. Hum.	2.
3. Sa'adah, S. Ag., MH.	3.
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie, MA.	4.

ABSTRAK

Maulida, 2018. *Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing (1) Drs. H. Ruslan, M.Ag. dan Pembimbing (2) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA.

Kata Kunci: Persepsi, nikah ulang, dan pergantian nama

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pernikahan yang telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama namun pada saat akad nikah diucapkan menggunakan nama asli dari mempelai laki-laki atau wanita, kemudian nama asli tersebut dianggap nama yang tidak baik dan akan berakibat pada rumah tangganya, maka dalam hal tersebut nikah ulang dilakukan dengan mengganti nama yang dianggap baik, dan membawa keberkahan pada rumah tangganya. Maka berdasarkan kasus ini penulis meminta pendapat dai kepala KUA yang ada di Hulu sungai Utara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang nikah ulang dengan sebab perubahan nama, dan apa yang menjadi alasan para kepala KUA di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan melakukan penggalan data kepada pihak yang bersangkutan, dan penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, yaitu peneliti berusaha untuk menggambarkan apa yang ada dilapangan dengan metode wawancara.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan, penulis menemukan ada dua pendapat yang berbeda di antara delapan kepala KUA yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Empat informan yang membolehkan yakni adalah informan 4,5,6, dan 8 sedangkan informan yang tidak membolehkan adalah informan 1,2,3, dan 7.

MOTTO

*Berjuang tanpa putus
asa, dan memetik buah
manis dikemudian hari.*

KATA PERSEMBAHAN

Puja puji Agung dan syukur tiada tara kepada Tuhan Semesta Alam Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia yang melimpah dari umur, ilmu, rezeki dan banyak hal yang telah penulis rasakan dan dapatkan.

Shalawat dan salam tercurah kepada cahaya paling terang manusia terindah Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umatnya hingga menuju jalan yang lurus menuju ridha Allah swt.

Terimakasih kepada orang tuaku tercinta, Ayah dan Mama...

(H. Thamrin dan Hj. Salmiah)

yang telah membesarkan dan membimbing hingga penulis dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya sampai sekarang.

Terimakasih kepada saudaraku tercinta kakakku (Hamsiah) dan adikku (Ulya Karimah) dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Almimeterku Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari

Seluruh kakawanan seperjuangan, yang melalui suka dan duka kuliah bersama, Hukum Keluarga 2013 khususnya lokal A

Terimakasih pada Glalaxy ku sayang Ica, Nuyuy, Hadriah, Erma, Fera, Anis, dan Liani atas segala dukungannya

Terimakasih kepada temanku saudaraku yang selama empat tahun lebih kita bersama dalam satu kost, yang melewati suka dukanya sama-sama berjuang sebagai mahasiswi perantauan Iyuk dan Fizah.

Kepada seluruh teman-temanku yang saya sayangi semoga kita semua menjadi orang-orang hebat.

Amin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaanya kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة لأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fitri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek.

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جا هلية	-	ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2.	Fathah+ ya'mati يسعى	-	ditulis	<i>ā- yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كريم	-	ditulis	<i>I - karim</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	-	ditulis	<i>û - furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	-	ditulis	<i>ai- Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول		ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddah</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Apabila dikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furud</i> atau <i>Ẓawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا مُحَمَّد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena atas berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara*” Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik umat Nabi Muhammad saw. Beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ketua program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Ruslan, M. Ag. Selaku dosen pembimbing I. dan. Hj. Inawati Mohammad jaine Jarajap, MA Selaku dosen pembimbing II yang telah

banyak memberikan koreksi dan pengarahan yang berharga sekali dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing penulis, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan penulis dalam segala hal administrasi yang penulis perlukan.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo'a semoga Allah swt.berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, Januari 2018

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR MATRIKS	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II	NIKAH ULANG KARENA PERUBAHAN NAMA	13
	A. Definisi dan Hukum Perkawinan	13
	B. Rukun dan Syarat Perkawinan	17
	C. Tujuan Perkawinan.....	24
	D. Akibat Hukum Perkawinan	30
	E. Putusnya Perkawinan	38
	F. Pengulangan Nikah.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN	49
	A. Jenis Sifat dan lokasi Penelitian	49
	B. Data dan Sumber Data.....	49
	C. Teknik Pengumpulan Data	50
	D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	51
	E. Tahapan Penelitian.....	52
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	55
	A. Penyajian Data.....	55
	1. Informan I.....	56
	2. Informan II	56
	3. Informan III	58
	4. Informan IV	58
	5. Informan V	60
	6. Informan VI.....	61
	7. Informan VII.....	62
	8. Informan VIII	63
	B. Analisis Data	66
	1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, dan Danau Panggang tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama.....	66
	2. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Babirik, Banjang, Haur Gading dan Sungai Tabukan Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama	68
BAB V	PENUTUP.....	71
	A. Simplan.....	71
	B. Saran-Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	74
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Lampiran I	78

Lampiran II.....	81
Lampiran III.....	83
Lampiran IV	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR MATRIKS

1. Matriks; 4.1	63
-----------------------	----